



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0197 /K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANWASLU KECAMATAN DAN PANWASLU
KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020**

Dalam rangka dimulainya lanjutan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:


- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- d. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 - e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, serta walikota;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/3/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 - i. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/kota agar mengaktifkan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum tanggal 15 Juni 2020;
 - b. Pengaktifan Kembali anggota Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/desa memperhatikan masa kerja Panwaslu Kecamatan paling lama 12 bulan dan masa kerja Panwaslu Kelurahan/Desa paling lama 8 bulan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Panwaslu Kecamatan dan/atau anggota Panwaslu Kelurahan/desa yang tidak lagi memenuhi syarat, Bawaslu Kabupaten/kota agar melakukan pergantian berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - d. Dalam hal terdapat Panwaslu Kecamatan yang belum dilantik, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan sebelum tanggal 15 Juni 2020 secara daring (*online*) atau secara tatap muka (*offline*) sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku.

- e. Dalam hal terdapat Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dilantik, Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum tanggal 15 Juni 2020.
- f. Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dapat dilaksanakan secara daring (*online*) atau secara tatap muka (*offline*) sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku.
- g. Bawaslu Provinsi agar melakukan sosialisasi dan monitoring serta melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Bawaslu.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 12 Juni 2020

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KETUA" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "ABHAN" is printed in bold black letters to the right of the signature. The word "KETUA," is also printed in bold black letters above the signature.

KETUA,
ABHAN